



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah membaca surat-surat dalam berkas perkara pidana Nomor : 249/Pid.Sus/2018/PT SMG, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN Sgn, tanggal 27 Agustus 2018, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Arifianto Dwi Budi Kusumo als. Ari Tato Bin Bambang Jamowo Budi S;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Cemari, Rt. 03/14, Desa Cemari, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo (Alamat KTP), alamat kost Jl.Gandurejo, Dk,Gemolong Rt 04/03, Ds.Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN Sgn, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PT SMG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFianto DWI BUDI KUSUMO Als ARI TATO Bin JARNOWO BUDI S (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **ARIFianto DWI BUDI KUSUMO Als ARI TATO Bin JARNOWO BUDI S. (Alm)** dari Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIFianto DWI BUDI KUSUMO Als ARI TATO Bin JARNOWO BUDI S (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di-jalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam;

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 helai jaket ponco warna abu abu;
 - 1 (satu) tas sandang warna abu abu kehitaman
 - 1 (satu) unit seopeda motor merk Honda , model Beat warna putih merah Nopol AD-2126-AXE

Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN Sgn tersebut Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding tertanggal 3 September 2018 , Nomor 125/Akta Pid.Sus/2018/PN Sgn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mencabut pernyataan bandingnya tersebut dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 125/Akta Pid.Sus/2018/PN Sgn tanggal 6 September 2018 dan Pencabutan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 September 2018, oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen Akta Pencabutan Permintaan Banding dan Relas Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding tersebut dengan suratnya tanggal 7 September 2018, Nomor : W12-U20/60/PID.00.1/9/2018 dan tanggal 14 September 2018, Nomor : W12-U20/120/PID.00.1/9/2018 telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan diterima di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 10 September 2018 dan tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding diajukan oleh Terdakwa sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencabut permohonan banding tersebut dari register perkara pidana banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan untuk mencabutan kembali permohonan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN Sgn, tanggal 27 Agustus 2018;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan banding perkara pidana Nomor : 249/Pid.Sus/2018/PT SMG dari register perkara pidana banding dan mengembalikan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Sragen;

Halaman 3 Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar berkas perkara Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN Sgn segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Sragen;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh kami Murdiyono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, H. Arifin, S.H.,M.M, dan Eddy Risdianto, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.Arifin, S.H.,M.M.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Edy Risdianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Muh Toyib, S.H.

Halaman 4 Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PT SMG